

**IMPLEMENTASI PASAL 74 AYAT (1) PERDA
KABUPATEN TABANAN NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
PELANGGARAN PENGGUNAAN BAHU JALAN
OLEH PENGEMUDI KENDARAAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh:

GST. AYU PUTU ENY WARSIKI

NIM. 2014101082

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

Pembimbing II,


Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh Gst. Ayu Putu Eny Warsiki

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada 10 Juni 2024

Dewan Penguji,



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.

(Ketua)

NIP. 196012311986031018



Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.

(Anggota)

NIP. 198808102019031009



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H.

(Anggota)

NIP. 199001212023212041



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari :

Tanggal :



Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198412272009121007

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

NIP. 198007202006041001

**IMPLEMENTASI PASAL 74 AYAT (1) PERDA
KABUPATEN TABANAN NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
PELANGGARAN PENGGUNAAN BAHU JALAN
OLEH PENGEMUDI KENDARAAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh:

GST. AYU PUTU ENY WARSIKI

NIM. 2014101082

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gst. Ayu Putu Eny Warsiki
Tempat, dan Tanggal Lahir : Pandak Gede, 27 September 2002
NIM : 2014101082
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan”** beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Gst. Ayu Putu Eny Warsiki
NIM. 2014101082

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa atas berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bahu Jalan Oleh Pengemudi Kendaraan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi serta fasilitas yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sesuai rencana.
2. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang senantiasa diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan bantuan, semangat hingga motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta semangat bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

5. I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H., selaku dosen penguji yang sudah senantiasa memberikan saran-saran membangun dalam penulisan skripsi.
6. Staf kepegawaian tata usaha di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu sosial yang telah bersedia memberikan data-data yang diperlukan dalam pengerjaan skripsi.
7. Satlantas Polres Tabanan serta Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan yang sudah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.
8. Ibu, Ajik, dan Adik tercinta yang telah memberikan dorongan penuh baik dari segi materiil maupun formil selama penulis menempuh perkuliahan. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih atas doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk setiap tahapan yang penulis lalui sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Niang, Kakiang dan Ninik serta seluruh keluarga Jero Teges yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis selama penulis mengenyam perkuliahan hingga mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
10. I Komang Yoga Wiranata yang telah menemani, memberi dukungan sekaligus bantuan yang tak terhitung selama penulis menempuh perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman di KMHD YBV Undiksha sekaligus rekan-rekan Kelas C yang sudah menemani penulis selama mengenyam perkuliahan serta memberikan motivasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala semangat hingga bantuan yang tidak pernah surut selama penulis mengenyam perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini mampu bermanfaat dan berguna bagi banya pihak khususnya bagi pengembangan di dunia Pendidikan.

Singaraja, 31 Januari 2024

Penulis





DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.5.1 Tujuan Umum	9
1.5.2 Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis:.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis:	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	11
2.1.1 Definisi Lalu Lintas.....	11
2.1.2 Komponen Lalu Lintas.....	11

2.2	Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran.....	13
2.2.1	Definisi Pelanggaran	13
2.3	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	14
2.3.1	Definisi Penegakan Hukum	14
2.3.2	Tujuan Penegakan Hukum	16
2.3.3	Komponen Penegakan Hukum.....	16
2.3.4	Konsep Penegakan Hukum	17
2.3.4	Tahap-tahap dalam Penegakan Hukum.....	17
2.4	Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Daerah	19
2.4.1	Definisi Wewenang	19
2.4.2	Legalitas Tindakan Pemerintah.....	19
2.4.3	Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam Pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Tabanan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Sifat Penelitian	28
3.3	Data dan Sumber Data.....	28
3.3.1	Data Primer	29
3.3.2	Data Sekunder	29
3.4	Teknik Pengumpulan Data	31
3.4.1	Teknik Studi Dokumen	31
3.4.2	Teknik Pengamatan atau Observasi	31
3.4.3	Teknik Wawancara.....	31

3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian	32
3.6	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	34
4.1.1	Kepolisian Resor Tabanan	34
4.1.2	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan	39
4.2	Hasil Penelitian	45
4.2.1	Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan LLAJ Terhadap Masyarakat Pengguna Bahu Jalan Untuk Berhenti dan Parkir	45
4.2.2	Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Cenderung Melanggar Peraturan Berhenti Dan Parkir Kendaraan Di Kabupaten Tabanan	55
4.3	Pembahasan	58
4.3.1	Implementasi Pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan LLAJ Terhadap Masyarakat Pengguna Bahu Jalan Untuk Berhenti dan Parkir	58
4.3.2	Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Cenderung Melanggar Peraturan Berhenti Dan Parkir Kendaraan Di Kabupaten Tabanan	67
BAB V PENUTUP		73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Golongan Kendaraan	12
Tabel 4.1 Masyarakat yang pernah parkir di bahu jalan	52
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Responden tentang pernah atau tidaknya parkir kendaraan di Kawasan Jl. Gajah Mada	53
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Responden tentang Pemahaman Pasal 74 Perda Kabupaten Tabanan No.16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	53



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tingkat Polres	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	44

